

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika konstelasi politik internasional pasca perang dingin telah mengubah polarisasi hubungan antar negara dalam arena politik internasional baik dari sisi isu dan aktor politik internasional. Jika pada perang dingin negara-negara di dunia lebih mengutamakan isu keamanan negara dan dunia internasional, maka pasca perang dingin isu tersebut mulai beranjak ke arah isu *low politics* seperti isu ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun di satu sisi menurut Francis Fukuyama bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin, maka dunia akan lebih damai karena meredanya konflik dan perang yang telah disebabkan oleh persaingan ideologi (*The End of History and The Last Man*, 1992). Di satu sisi tesis ini memang meredakan konflik dan ketegangan militer akan tetapi di sisi lain isu keamanan non tradisional semakin berkembang pesat terutama dalam konteks keamanan kemanusiaan (*human security*) melalui ancaman dari pelaku kejahatan transnasional.

Struktur politik internasional yang bersifat anarkisme internasional dimana tidak ada lembaga yang mengatur dalam hubungan dan politik internasional mengakibatkan setiap negara dalam dunia internasional harus meningkatkan kekuatan militer dan pertahanannya masing-masing agar menghindari serangan militer dari negara lain. Dengan fokusnya setiap negara untuk mengembangkan

kekuatan militernya maka akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan satu negara terhadap dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya dilema keamanan terhadap masing-masing negara maka akan mengakibatkan setiap negara fokus pada meningkatkan kekuatan militer masing-masing negara tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya keseimbangan kekuatan diantara negara-negara dunia internasional. Polarisasi sistem dalam arena politik internasional yang bersifat anarkisme internasional melahirkan keseimbangan kekuatan diantara masing-masing negara, karena masing-masing negara merasa dilema untuk melakukan penyerangan terhadap negara lain begitu juga sebaliknya.

Sistem internasional yang anarki ini merupakan sistem politik yang bersifat *selfhelp system* di mana negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Hubungan diantara aktor yang *independent* selalu memiliki kemungkinan terjadinya konflik mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial, dan kadangkala konflik tersebut akan mengakibatkan penggunaan *force*. Strategi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari yang menyertai kehidupan politik negara di dalam anarki internasional. Struktur anarki terbukti bertahan lama dan selama struktur tetap seperti itu maka kajian strategis akan terus berlangsung dalam hubungan internasional (Hermawan, Yulius. 2007. Hlm 21).

Variabel kedua adalah sifat teknologi yang tersedia pada aktor politik. Anarki menciptakan kebutuhan yang menyeluruh bagi strategi, dan meletakkan kondisi yang menentukan tujuan mengapa *force*

digunakan. Teknologi merupakan faktor yang menentukan ruang lingkup opsi militer, ciri ancaman militer, dan konsekuensi jika menggunakan *force* tersebut (Hermawan, Yulius. 2007. Hlm 21). Teknologi dalam pengertian lain, merupakan variabel utama yang mempengaruhi *instrument of force* yang tersedia bagi aktor politik. Sifat dari instrumen tersebut meletakkan kondisi dasar dari strategi dan salah satu penyebab mengapa teknologi selalu berubah secara terus menerus.

Oleh karena itu, perubahan polarisasi interaksi antar negara ini tentu saja sesuai dengan perkembangan pemikiran para ahli hubungan internasional dan *decision maker* negara-negara mengenai hubungan antar negara baik secara bilateral, regional ataupun multilateral. Mengemukanya isu-isu keamanan non tradisional dalam perspektif keamanan internasional pasca Perang Dingin merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah hidup sosial manusia dunia, terutama terkait masalah keamanan manusia (*human security*). Akselerasi perubahan isu keamanan yang sejak pasca perjanjian Westphalia (*Westphalian Treaty*) pada tahun 1648 fokus pada isu keamanan negara (*State Centrics*) perang dan militer kemudian bertransformasi menuju titik sentral keamanan manusia yang tentu saja tidak hanya berfokus pada perang dan militer akan tetapi lebih mengarah pada formula kejahatan transnasional (*The New Transnationalism Activism*. 2005).

Dinamika kejahatan transnasional ini tentu saja mengarah pada bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir dan tersistematis yang

bersifat transnasional artinya pelaku dan modus kejahatannya melewati batas-batas teritorial sebuah negara. Secara historis konsep kejahatan transnasional sejak awal telah diperkenalkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 dalam sebuah pertemuan yang membahas tentang pencegahan aksi kejahatan. Pada tahun 1995, Organisasi Perserikatan Bangsa - Bangsa telah mengidentifikasi adanya berbagai macam jenis dan bentuk dari aktivitas kejahatan transnasional antara lain adalah kejahatan pencucian uang, aktivitas terorisme, pencurian benda-benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, peredaran gelap senjata, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), kebangkrutan atas penipuan, infiltrasi bisnis yang legal, korupsi dan suap pejabat publik, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan terorganisir oleh kelompok kriminal (United Nations Congress. 2004).

Fenomena globalisasi yang merasuk dalam kehidupan masyarakat antar negara saat ini baik dari sisi kemajuan teknologi, informasi, transportasi, serta inovasi-inovasi baru lainnya telah menciptakan *borderless* dan mengakibatkan pengaburan kedaulatan negara sehingga hal ini berdampak kepada akselerasi dan infiltrasi para pelaku kejahatan internasional untuk melancarkan aksi demi keuntungan pribadi dan atau kelompoknya semata.

Menghadapi beragam jenis fenomena kejahatan transnasional tersebut, maka meminjam asumsi dasar dalam pemikiran realisme bahwa negara adalah aktor tunggal dan rasional dalam politik internasional yang secara implementasi akan mengalami hambatan dan kesulitan ketika mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional dikarenakan pelaku aktivitas kejahatan yang lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi antar negara dalam menangani permasalahan tersebut termasuk aktualisasi dari peran aktor non negara seperti organisasi internasional menjadi penting sebagai wadah lintas komunikasi pemimpin negara (*The New Transnationalism Activism*. 2005).

Sejak tahun 2000, perkembangan kejahatan transnasional yang terorganisir mulai menyebar tidak hanya di wilayah negara-negara yang memiliki tingkat eskalasi konflik yang tinggi seperti wilayah Timur Tengah dan Amerika Latin. Akan tetapi kawasan regional yang memiliki tingkat kerjasama yang baik juga terkena dampak dari aktivitas kejahatan transnasional seperti wilayah Eropa dan Asia terutama wilayah Asia Tenggara yang dalam perkembangan negara-negara anggotanya memiliki tingkat kerjasama yang cukup baik dan efektif (*The New Transnationalism Activism*. 2005).

Oleh karena itu, secara geopolitik dan ekonomi kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, seperti persaingan antar

Negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam, konflik kepentingan diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia (M. Sabir, 1992).

Sejak tahun 1968 sampai dengan saat ini, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling percaya di antara sesama anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum*) sejak 1994. Sehingga dengan perkembangannya, maka negara-negara ASEAN menyepakati *ASEAN Community* yang terbentuk dari kerjasama intra-ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali, Oktober 2003 dalam tiga bentuk komunitas, yaitu: *ASEAN Political Security Community*, *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Socio Culture Community* (M. Sabir, 1992).

Sejak tahun 1970, Kawasan Asia Tenggara juga mulai menghadapi permasalahan di bidang keamanan kawasan terutama dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara bebas dari proliferasi nuklir melalui kesepakatan *Zone of Peace, freedom and neutrality* (ZOPFAN). Akan tetapi dalam dinamika hubungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara, maka pada tahun 1990 negara-negara Asia

Tenggara mulai menghadapi permasalahan keamanan dalam bentuk lain yang dikenal dengan konsep keamanan manusia (*human security*). Konsep *human security* ini teraktualisasi dalam berbagai bentuk permasalahan lingkungan, kemiskinan, penyakit dan kejahatan transnasional yang terorganisir seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, terorisme dan korupsi.

Dinamika perubahan konsep keamanan dari keamanan negara menuju keamanan manusia ini tentu saja berdampak pada perubahan isu dan tema dalam arena politik internasional. Salah satu bentuk perubahan yang mendasar dalam pendekatan keamanan internasional adalah fokus interaksi masyarakat transnasional yang sangat tinggi didukung oleh kemajuan teknologi sehingga ancaman hari ini tidak lagi bersifat militer dan perang akan tetapi lebih bersifat non militer atau kemanusiaan. Oleh karena itu, dinamika ini mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup manusia yang berorientasi pada kebutuhan dan pada akhirnya berdampak pada implikasi kompleks yaitu saling ketergantungan dan terintegrasi.

Mobilitas yang tinggi antar negara ini mengakibatkan memudarnya batas negara dan kewenangan negara sehingga hal ini berdampak pada tingginya angka interaksi antar manusia yang bersifat lintas negara sehingga memunculkan berbagai permasalahan yang baru salah satunya adalah peluang kejahatan lintas negara atau biasa disebut kejahatan transnasional. Bentuk kejahatan transnasional sangat beragam terutama dalam perkembangannya dan implementasi dari

kejahatan transnasional dewasa ini yang berakibat masif serta mampu menghancurkan generasi sebuah negara adalah ancaman penyalahgunaan narkoba dan obat – obat terlarang. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain (Alifia, U, 2008. Hlm 8).

Penyelundupan narkotika oleh para pelaku kejahatan transnasional di berbagai kawasan dunia saat ini berkembang sangat cepat dan mengancam keamanan negara. Sistem koordinasi yang baik dan terarah mengakibatkan jaringan mafia narkotika dengan mudah melakukan peredaran narkotika di berbagai negara (John Broome. 2000). Negara China dan Afghanistan adalah beberapa negara yang dikenal sebagai penyuplai narkotika untuk kawasan Asia seperti Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Tengah yang mencapai angka *supply* terhadap narkotika sekitar 46% terhadap peredaran narkotika di dunia.

Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia sehingga hal ini mengakibatkan wilayah Asia Tenggara lazim dijadikan oleh mafia narkotika untuk rute penyelundupan narkoba dan obat – obat terlarang antar negara. Menurut penjelasan dari ASEAN


Narcotics Center bahwa wilayah yang menjadi lahan penanaman bahan dasar narkoba ini terdiri atas wilayah kawasan yang dikenal sebagai istilah *Golden Crescent* yaitu Iran, Afghanistan dan Pakistan serta *Golden Peacock* meliputi negara di kawasan Amerika Latin dan kawasan yang dikenal dengan istilah “Segitiga Emas” yang berada di wilayah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar (2015. Hlm 3).

Eksistensi wilayah segitiga emas di wilayah negara kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah tempat ladang surga narkoba dimana setiap warga negara di negara tersebut bekerja sebagai petani opium yang merupakan bahan dasar dari narkoba jenis heroin dan kokain. Keuntungan sebesar US\$ 160 Milyar pertahun dihasilkan kawasan ini dalam peredaran narkoba (Zarina Othman. 2004). Pertumbuhan lahan poppy di kawasan segitiga emas ini dalam perspektif budaya menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat terutama di Myanmar. Sejak tahun 1997 Pemerintah Myanmar mulai menerapkan kebijakan pelarangan penanaman perkebunan *poppy* di Myanmar akan tetapi hal ini mendapatkan reaksi penolakan dan protes dari berbagai masyarakat dikarenakan bagi masyarakat Myanmar sendiri sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari bidang pertanian dan perkebunan *poppy* (UNODC. 2014. Hlm 12).

Selain itu juga bagi Pemerintah Myanmar sendiri perkebunan *poppy* ini menjadi sumber devisa negara dengan jumlah produksi opium sekitar 470 ton sekitar 5% dari produksi opium global dan produksi opium di Afganistan sekitar 8.200 ton atau sekitar 93% dari

produksi global opium di dunia internasional (Zarina Othman. 2004).
 Dibawah ini penjelasan tentang bahan opium yang di produksi di
 kawasan segitiga emas Asia Tenggara, yakni:

Gambar 1.1 Dinamika Penggunaan Produksi Opium di kawasan Asia (Afganistan, Laos dan Myanmar)



Sumber: Opium cultivation in the Golden Triangle (1990-2008) – UNODC Report.

Berdasarkan grafik gambar di atas, maka sejak tahun 1997 sampai dengan 2008 pertumbuhan opium di kawasan Asia terutama di wilayah negara Afganistan, Laos dan Myanmar semakin meningkat mulai dari 4.000 ton pada tahun 1990 dan sampai pada 9.000 *metric ton* pada tahun 2008. Oleh karena itu, negara Myanmar, Laos dan Thailand dikenal sebagai negara produsen dan pengolah bahan narkotika seperti opium, kokain dan heroin di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat dari

tingkat kulminasi produksi narkotika maka negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah produksi narkotika paling tinggi adalah Myanmar setelah itu diikuti Laos dan berikutnya Thailand. Hasil produksi dari negara-negara produsen narkotika di kawasan Asia Tenggara ini selain untuk konsumsi di wilayah Asia Tenggara juga diekspor secara ilegal ke negara-negara di benua lain seperti Amerika Serikat, Eropa dan Australia.

Wilayah Asia Tenggara didiami oleh total jumlah penduduk sekitar 628.700.000 jiwa, dengan 40,47% sekitar 255.700.000 jiwa adalah jumlah penduduk Indonesia yang merupakan total penduduk negara terbesar di Asia Tenggara (*ASEAN Narcotics Center. 2015*). *United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)* mengestimasi bahwa sekitar 5,2% orang di Asia Tenggara dari umur 15 sampai dengan 64 tahun menggunakan narkotika dan 0,6% populasi manusia di Asia Tenggara terancam menggunakan narkotika. Data angka ini semakin menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki potensi ancaman yang nyata terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika terutama untuk kalangan generasi muda.

Data peredaran narkotika di ASEAN dapat diketahui dari survey nasional negara-negara Asia Tenggara dan dapat diketahui bahwa dari 40,1% masyarakat ASEAN menggunakan narkotika dengan lebih dari 70% memiliki akses terhadap narkotika dengan jenis methamphetamine (baik tablet ataupun bongkahan) dan 10% pengguna jenis ganja serta 20% pengguna opium (*ASEAN Narcotics Center.*

2015). Selanjutnya lebih dari 50% manusia di Myanmar, Laos, Vietnam dan Indonesia adalah pengguna aktif dari opium, sedangkan di negara Thailand, Brunei Darussalam dan Filipina adalah pengguna jenis obat-obatan amphetamine dan negara Thailand dan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki peningkatan jumlah pengguna narkoba sejak tahun 2014.

Kawasan Asia Tenggara menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba internasional untuk memasukkan narkoba ilegal ke Asia Tenggara terutama ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan. Berikut ini merupakan data tabel mengenai Peringkat Perkembangan Peredaran Narkoba dan Obat Bius di wilayah ASEAN periode 2008-2014, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peringkat Perkembangan Peredaran Narkotika dan Obat Bius di ASEAN Periode 2008-2014

NO	Peringkat	Jumlah (Triliun Rupiah)
1	Indonesia	48,3
2	Thailand	32,6
3	Malaysia	29,4
4	Filipina	28,7
5	Singapura	18,9
6	Vietnam	12,0
7	Laos	2,0
8	Myanmar	1,9
9	Brunei Darusallam	1,7

Sumber : Laporan BNN, “Perkembangan Peredaran Narkotika dan Obat Bius Regional, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015.

Berdasarkan data tabel diatas, maka keuntungan dari bisnis narkotika ilegal sangatlah menggiurkan sehingga keuntungan yang besar ini semakin mendorong terjadinya transaksi jual beli narkotika di kawasan Asia Tenggara. Hal ini jika dilihat dari hukum ekonomi dengan permintaan dan penawaran yang besar maka akan mengakibatkan pelaku kejahatan transnasional narkotika selalu berusaha untuk mengeksport narkotika ilegal ke kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ASEAN merupakan

pangsa pasar yang potensial bagi peredaran narkoba regional dan internasional.

Tren perkembangan penyelundupan narkoba menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadi negara yang memiliki angka peredaran narkoba yang paling besar di kawasan Asia Tenggara hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi di kawasan Asia Tenggara serta wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan semakin mendorong terjadinya penyelundupan narkoba sedangkan negara dengan tingkat peredaran narkoba terkecil adalah Brunei Darussalam (*ASEAN Narcotics Center. 2015*).

Berdasarkan penjabaran dari permasalahan di atas, maka wilayah Asia Tenggara selain dikenal sebagai wilayah produksi dan manufaktur dari narkoba, juga memiliki angka konsumsi dan penyalahgunaan prevalensi narkoba yang cukup tinggi sehingga hal ini menjadi ancaman kemanusiaan terhadap manusia yang tinggal dan hidup di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal dari kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyelundupan narkoba secara ilegal tersebut. Akan tetapi modus operandi penyelundupan narkoba yang masuk dalam ranah kejahatan transnasional terorganisir semakin memberikan ancaman terhadap masyarakat transnasional berupa ancaman jatuhnya korban pengguna narkoba yang mengalami overdosis dan berujung pada kematian.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kerjasama dari berbagai sektor baik pemerintah ataupun organisasi internasional dalam menghadapi permasalahan narkotika ini. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah menggunakan organisasi regional ASEAN sebagai wadah kerjasama koordinasi antar negara di kawasan Asia Tenggara untuk mampu membuat kebijakan dan kerangka hukum bersama dalam mengantisipasi ancaman bahaya penyelundupan narkotika tersebut.

ASEAN sebagai organisasi regional telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ancaman penyelundupan narkotika dimana sejak tahun 1972 ASEAN telah membentuk sebuah pertemuan khusus tingkat Menteri yang membahas tentang dinamika dan modus operandi narkotika seperti pertemuan *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD). Akan tetapi tidak dapat juga dipungkiri bahwa permasalahan narkotika saat ini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Sebagai organisasi regional maka ASEAN sejak tahun melalui *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-30, bulan Juli 1997, di Kuala Lumpur, telah diputuskan bahwa penanganan masalah kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan orang, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, serta pembajakan perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai permasalahan kejahatan transnasional terkait penyelundupan narkotika dikawasan Asia Tenggara dalam forum ASEAN dibahas melalui mekanisme *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) dalam mewujudkan *ASEAN*

Drug-Free 2015. ASOD adalah pilar utama bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi masalah narkoba di kawasan Asia Tenggara. Secara resmi, ASOD dibentuk pada tahun 1984 di Jakarta, yang mulanya merupakan sebuah pertemuan rutin *ASEAN Experts Group on the Prevention and Control of Drug Abuse*, sejak 1972, di bawah koordinasi *Committee on Social Development (COSD)* dan *Narcotic Desk* di Sekretariat ASEAN (*ASEAN Narcotics Center. 2015*).

Secara umum, mekanisme kerja ASOD yakni terdiri atas membuat agenda, merencanakan proyek kerja sama yang terkait dengan penanggulangan masalah narkoba serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD. Sementara itu, *Drug-Free ASEAN 2015* merupakan kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara terbebas dari narkoba pada tahun 2015. Dalam perjalanannya mekanisme kerjasama regional organisasi ASEAN ternyata belum mampu dalam menangani berbagai persoalan yang sensitif atau persoalan baru termasuk kejahatan luar biasa yang di dalamnya meliputi terorisme dan peredaran narkotika.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kavi Chingkitavom dalam buku tulisan Mahbubany Kishore and Jeffery yang berjudul *ASEAN Miracle* yang menyatakan bahwa : “...Masalah kejahatan luar biasa masih menjadi prioritas beberapa negara ASEAN, namun tidak semua ASEAN. Akibatnya tidak ada keseragaman ataupun persamaan sikap

dan inisiatif bersama akan sulit dijalankan karena benturan kepentingan dengan masalah keamanan ataupun sosial lainnya dan untuk sementara kerjasama bilateral (G to G) dan format lainnya dapat menjadi solusi (2017. 226).

Pembuktian terhadap pendapat keilmuan tersebut dapat dilakukan dengan deskripsi terkait isu-isu yang dibicarakan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Sehingga semakin sering sebuah isu diangkat dalam pertemuan akan mengakibatkan isu tersebut menjadi penting bagi negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini merupakan perhelatan KTT ASEAN dan isu yang dibahas, yaitu:

1. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XIV di Bangkok, Thailand Tahun 2008 yang membahas tentang isu ekonomi terkait masalah pangan, energi dan manajemen krisis serta penandatanganan kesepakatan integrasi dibidang ekonomi dan ASEAN Australia New Zealand FTA.
2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XV Tahun 2009 di Chaam Hua Hin, Thailand Tahun 2008 yang membahas tentang beberapa agenda penting, Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peresmian Komisi HAM antar pemerintah ASEAN, dan Deklarasi kerjasama antar negara di bidang edukasi.
3. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XVI di Hanoi Vietnam Tahun 2010 yang membahas tentang beberapa agenda penting, yaitu kemajuan pelaksanaan persiapan menuju ASEAN Community 2015 ; ASEAN Connectivity ; Penghormatan HAM

; Kejahatan Lintas Batas Nasional ; KTT G-20 ; Pemilu Myanmar ; Arsitektur baru Kawasan ; Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang berkelanjutan; serta Perubahan Iklim.

4. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke XVII di Bali Indonesia Tahun 2011 yang membahas tentang beberapa agenda penting yaitu Deklarasi di Bali mengenai komunitas negara – negara.
5. KTT ASEAN ke XVIII tahun 2012 diadakan di Kamboja membahas isu mengenai isu Laut Cina Selatan.
6. KTT ASEAN ke XXIII tahun 2013 diadakan di Brunei Darussalam membahas mengenai isu kesiapan ASEAN dalam menghadapi komunitas ASEAN dan isu kepemudaan.
7. KTT ASEAN ke XXV tahun 2014 diadakan di Myanmar membahas isu mengenai Maju Bersama untuk Masyarakat Damai dan Sejahtera.
8. KTT ASEAN ke XXVI tahun 2015 di Kuala Lumpur Malaysia membahas mengenai isu ekonomi terkait kerjasama interregional dalam Indonesia – Malaysia – Thailand.
9. KTT ASEAN ke XXVIII dan XXIX tahun 2016 di Laos membahas mengenai isu keamanan terkait perkembangan terorisme internasional di kawasan Asia Tenggara.
10. KTT ASEAN ke XXX tahun 2017 di Filipina membahas mengenai isu peningkatan konektivitas ekonomi, sosial, maupun infrastruktur di negara kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan paparan KTT yang telah diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN di atas ternyata masalah *human security* hampir tidak pernah dibahas oleh para pemimpin ASEAN. Itulah sebabnya peredaran narkotika di negara-negara ASEAN kurang mendapat dukungan secara politik sebagai *spirit* atau motivasi bagi para penegak hukum dan rezim penanggulangan peredaran narkotika di regional Asia Tenggara (Fredy B. L. Tobing 2002).

Selain itu, perbedaan pandangan terhadap keamanan terkait penyelundupan narkotika di negara-negara kawasan Asia Tenggara ini juga mengakibatkan koordinasi dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara belum mampu untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Beberapa faktor penting terkait peredaran dan penyelundupan narkotika (*drugs trafficking*) terjadi di berbagai kawasan terutama di perbatasan negara – negara Asia Tenggara, seperti aparaturnegara yang belum memiliki tingkat profesionalitas dalam bekerja secara optimal serta akselerasi perwujudan pelaku kejahatan transnasional yang telah menggunakan teknologi yang canggih dalam menyeludupkan narkotika mengakibatkan ASEAN masih menghadapi masalah yang serius dalam mengantisipasi perkembangan aktivitas peredaran narkotika dan obat – obat terlarang di wilayah regionalnya (Bambang Cipto, 2007).

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh rezim keamanan ASEAN (ASOD) dalam menangani kartel narkotika adalah adanya

publikasi dari PBB (UNODC) sejak tahun 2013 yang menyatakan bahwa ASEAN merupakan wilayah darurat narkoba, dimana jika tidak ditangani secara serius maka dikhawatirkan akan meningkat ke level yang lebih parah, seperti wilayah Amerika Latin (Kolombia, Kuba ataupun Meksiko). Kemudian PBB juga menegaskan bahwa kegagalan penanganan narkoba terjadi karena beberapa persoalan yaitu ASEAN tidak cukup mampu untuk mengungkap peredaran narkoba regional yang banyak berkaitan dengan jalur internasional dari China hingga Belanda dan beberapa negara lain.

Bentuk kegagalan lainnya adalah ditemukannya beberapa kasus penyelundupan narkoba golongan I diantaranya heroin dan kokain di Indonesia, Thailand, Filipina dan Malaysia. Bahkan di Indonesia, seperti di Tangerang, Cakung (Jakarta), Banten dan perairan Batam Kepulauan Riau yang semakin menunjukkan bahwa peran ASEAN sebagai kerangka mekanisme kerja regional dalam menangani peredaran dan penyelundupan narkotika belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka komitmen dan upaya yang dilaksanakan oleh organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi perkembangan peredaran dan penyelundupan narkoba sudah dilakukan sejak awal tahun 1976 dengan disepakatinya pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk membahas tentang kejahatan transnasional, pertemuan tingkat Menteri ASEAN untuk membahas peredaran narkotika dan pernyataan serta kesepakatan bersama seluruh

Kepala negara anggota ASEAN untuk wilayah Asia Tenggara bebas dari narkoba.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh ASEAN ini belum mampu secara baik dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba, salah satu buktinya adalah adanya pertumbuhan angka pelaku kejahatan yang tertangkap dalam kegiatan penyelundupan narkoba ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan bentuk dan modus penyelundupan narkoba model baru sebagaimana hal ini dapat dilihat dari data yang ditampilkan sebelum deklarasi *ASEAN Drug Free* tahun 2015 sampai pada setelah deklarasi yang dapat ditemukan bahwa pasca deklarasi *ASEAN Drug Free* tahun 2015 tingkat kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena permasalahan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada **“Problematika ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di kawasan Asia Tenggara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang permasalahan, maka eskalasi perkembangan kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara tumbuh sangat cepat. Bahkan dalam kasus penyelundupan narkoba menurut data dari PBB melalui organisasi *United Nations on Counter of Drugs and Crime* (UNODC) maka wilayah ini adalah wilayah regional pada mata rantai narkoba mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi produk. Berdasarkan pemetaan terhadap

penyelundupan narkoba maka negara Myanmar, Laos dan Thailand adalah negara yang dikenal sebagai produsen narkoba sedangkan Malaysia, Singapura, dan Indonesia dikenal sebagai negara transit dan tujuan dari penyelundupan narkoba.

Akselerasi pelaku kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara harus diantisipasi dengan adanya kerjasama secara regional dan multilateral dari negara – negara anggota ASEAN. Dalam perjalanannya organisasi ASEAN harus mampu menjadi wadah koordinasi dan kerjasama negara – negara anggota dengan sistem mekanisme kerja yang sentralistik dan independen. Sentralisasi hubungan antar negara dalam organisasi internasional adalah aktivitas secara kolektif yang nyata dan setara dalam struktur dan administrasi organisasi internasional. Dan independen berarti kemampuan negara untuk beraksi persetujuan otoritas anggota organisasi lainnya (Bennett, Alvin Leroy. 1983).

Dalam hal ini independensi dari organisasi internasional ASEAN adalah dengan ketidakberpihakannya ASEAN dalam menyelesaikan konflik antar negara anggota (Bennett, Alvin Leroy. 1983). Hubungan antar sentralisasi dan independen ini adalah fungsi utama organisasi ASEAN dalam memfasilitasi perundingan dan implementasi kesepakatan, resolusi konflik dan mengantisipasi terjadinya konfrontasi diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Independen organisasi ASEAN sangat berperan penting dalam eksistensi ASEAN dalam menciptakan komunikasi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Independensi ASEAN memiliki beberapa fungsi yang sangat mendukung kinerja organisasi tersebut, yaitu independen organisasi internasional mendukung hubungan interaksi negara secara langsung. Karena dengan independennya ASEAN tentu saja membuat negara-negara anggota bersedia untuk diatur dan menjadi anggota dalam organisasi ASEAN (Kenneth W. Abbot dan Suncan Snidal. 2011). Selain independen organisasi ASEAN, maka secara tidak langsung ASEAN juga harus mampu untuk menerapkan sikap netralitas dalam menyelesaikan konflik antar negara dalam dunia internasional terutama terkait isu keamanan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya Netralitas organisasi ASEAN tentu saja didukung oleh kemampuan ASEAN untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik dan hubungan antar negara anggota dalam politik internasional. Dalam konsep netralitas organisasi internasional, maka ASEAN harus mampu berfungsi sebagai penyedia informasi yang netral bagi negara-negara internasional, organisasi internasional harus memiliki konsep *trust* bagi negara-negara Asia Tenggara, sebagai sumber alokasi dan mediator bagi negara-negara untuk menyelesaikan hubungan antar negara (Alexander Went. 1992. Hlm 21).

Beberapa kerangka kesepakatan yang telah diratifikasi berdasarkan forum rezim keamanan ASEAN masih belum mampu untuk meminimalisir peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di

wilayah ini. Salah satu jenis kerjasama dari organisasi ASEAN untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional ini adalah dengan disepakatinya Deklarasi *Drug Free ASEAN* tahun 2015. Belum optimalnya implementasi dari deklarasi bersama negara – negara ASEAN dalam mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di kawasan Asia Tenggara yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian di atas maka mendorong peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu “Mengapa rezim keamanan ASEAN belum mampu secara optimal menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian mengenai problematika yang dihadapi oleh rezim keamanan ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai perkembangan dan dinamika kejahatan peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional.
2. Menjelaskan mengenai tata kelola dan kebijakan rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

3. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dalam pengembangan ilmu hubungan internasional terutama mengenai pentingnya kajian kejahatan transnasional narkoba dalam kajian ilmu hubungan internasional. Serta memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, berguna juga untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah.

- b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan khasanah keilmuan hubungan internasional terutama terkait dinamika organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional. Selanjutnya diharapkan dengan temuan – temuan penelitian ini mampu menjadi rekomendasi teoritis dan praktis

dalam menganalisis terhadap perumusan kebijakan di tingkat organisasi rezim keamanan ASEAN dalam mengantisipasi akselerasi kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, seperti rekomendasi dalam penelitian ini berupa diperlukan adanya kesamaan persepsi negara – negara anggota ASEAN dalam menangani masalah bersama ancaman narkoba dengan cara membentuk sebuah lembaga atau badan penanganan narkoba di tingkat ASEAN.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan dalam forum perundingan negara – negara di tingkat regional ASEAN untuk mengatasi permasalahan terkait isu kejahatan transnasional terutama mengenai penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat tentang kondisi dan perkembangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara yang berdampak pada keamanan masyarakat terutama terkait penyelundupan narkoba serta dinamika organisasi regional Asia Tenggara untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regional.

1.4 Batasan Penelitian

Ilmu hubungan internasional memiliki kajian yang menganalisis keseluruhan interaksi negara dalam dunia internasional baik kerjasama,

perundingan atau diplomasi, negosiasi, konflik, perang dan lain sebagainya. Negara merupakan cerminan dari manusia atau pemerintah sehingga dalam arti yang sebenarnya, interaksi negara merupakan interaksi manusia atau pemerintah dengan pemerintah negara lain. Sehingga untuk menganalisa hubungan tersebut ilmu sosiologi juga sangat memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu hubungan internasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa hubungan internasional merupakan kajian ilmu yang bersifat interdisipliner, yaitu pertemuan antara subjek-subjek cabang ilmu sosial dan ilmu politik seperti ilmu sosiologi, anthropologi, administrasi dan cabang ilmu sosial lainnya. Sosiologi kelembagaan memiliki kajian yang erat sekali dengan kajian ilmu hubungan internasional.

Penelitian ini memiliki batasan penelitian dari sisi ruang lingkup dan metodologi. Pertama penelitian ini fokus pada tata kelola norma dan nilai gagasan yang dikonstruksikan bersama oleh negara – negara anggota ASEAN serta menganalisis faktor – faktor yang menghambat rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan region di Asia yang memiliki luas wilayah 4,4 juta KM². Berdasarkan data dari United Nations Department of Economic and Social Affairs maka jumlah populasi manusia di ASEAN pada tahun 2006 berjumlah 563,7 juta orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dengan jumlah

populasi 631,8 juta orang. Besarnya jumlah potensi pertumbuhan manusia di kawasan Asia Tenggara ini, maka sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, maka ASEAN menjadi salah satu figur sentral yang penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi potensi pertumbuhan manusia ini juga menjadi salah satu potensi dari ancaman narkoba terkait keamanan manusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif atau menjelaskan permasalahan penelitian secara empiris. Data penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, wawancara mendalam bersama sekretaris Sekretariat Nasional ASEAN dan *ASEAN Narcho Center*. Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup penelitian dari tahun 2015 – 2017. Hal ini sesuai dengan adanya kesepakatan bersama negara – negara ASEAN melalui deklarasi bersama terkait *ASEAN Drug Free* tahun 2015.


1.5 Struktur Disertasi

Karya ilmiah atau disertasi dengan judul “Problematika ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara” ini disusun dalam enam bab secara keseluruhan. Pada bab 1 akan dibahas mengenai latar belakang penelitian dan permasalahan penelitian terkait topik permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya pada bab 2 akan fokus dalam diskusi terhadap aliran berfikir (perspektif) penelitian, kerangka konsep penelitian serta kerangka berfikir penelitian. Aliran berfikir atau

perspektif yang digunakan adalah perspektif konstruktivisme dengan kerangka teori organisasi internasional, rezim internasional serta konsep negosiasi dalam rezim internasional.

Selanjutnya dalam bab 3 akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Selanjutnya hasil dan temuan penelitian akan dijelaskan dalam dua bab, dan pada bab 4 akan menjelaskan temuan penelitian mengenai diskusi terhadap dinamika kejahatan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Bab 5 menganalisis temuan penelitian mengenai tata kelola rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan faktor – faktor yang menghambat rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara yang dianalisis dengan cara analisis konten terhadap norma bersama ASEAN dalam menangani narkoba serta proses ratifikasi peraturan perundang – undangan di setiap negara ASEAN.

Pada bab 6 akan menjelaskan mengenai bab penutup penelitian yang terdiri atas penjelasan terhadap kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian secara teori dan praktis. Penjelasan terhadap struktur penelitian dilakukan dengan bagan berikut, yaitu:



Gambar 1.2 Struktur Penulisan Disertasi

1.6 Daftar Publikasi Disertasi

Salah satu syarat dari naskah disertasi ini adalah adanya publikasi jurnal internasional. Adapun beberapa publikasi dari disertasi ini adalah sebagai berikut:

Prayuda Rendi, Warsito Tulus, Surwandono. 2019. *Narcotics Smuggling Route in Southeast Asia Region (Case of Study in Riau Province Border of Indonesia and Malaysia)*. Journal of International Relations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 8 No. 1 April – September 2019.

Prayuda Rendi, Warsito Tulus, Surwandono. 2019. *Problems Faced by ASEAN Dealling with Transnational Drug Smuggling in Southeast Asia Region*. Journal of Management and Development.

Prayuda Rendi, Warsito Tulus, Surwandono. 2019. *Management of ASEAN to Dealling with Transnational Crime Drug Smuggling in Southeast Asia Region*. Journal of Security Dimension. July – September. Index Copernicus.

Prayuda Rendi, Warsito Tulus, Surwandono. 2019 “*The Failure of Association of Southeast Asia National in Dealing With the Crime of Narcotics Smuggling*” *Humanities & Social Sciences Reviews (eISSN 2395-6518)*